

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT, dan mengerjakan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Selain itu, Islam adalah agama *fitrah* (suci), yang sesuai dengan sifat dasar manusia (*human nature*). Dalam aktivitas perekonomian misalnya aktivitas keuangan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada prinsip saling membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan.¹

Firman Allah dalam Q.S al-Maidah: 2, yang berbunyi:

اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ وَأَتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا

الْعِقَابِ شَدِيدٍ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S al-Maidah: 2).²

¹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen bank Syariah*, (Jakarta:Alvabet,2003), Cet. Ke-2, h. 11.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Tanjung MasInti), h. 157.

Dalam menjalankan perekonomianpun Islam diakui keadilan dan kebenarannya karena Allah SWT telah menerapkan aturan-aturan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.³Salah satu bukti dari kebenaran syariat Islam adalah sistem perekonomian Islam yang telah diakui keberadaannya karena dapat memberikan kemaslahatan bagi setiap pelakunya. Keberadaan masyarakat muslim yang merupakan setengah dari populasi dunia, memiliki karakteristik sendiri yang menduduki suatu wilayah yang begitu luas yang mana juga memberikan justifikasi atas keberadaan ilmu ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri dan juga sebagai salah satu sistem yang memberikan kemaslahatan bagi setiap pelaku ekonominya.⁴

Sejak awal dasawarsa 1970-an, umat Islam diberbagai negara telah berusaha untuk mendirikan lembaga keuangan yang berlandaskan Islam yaitu bank Islam. Tujuannya secara umum adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariat Islam dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.⁵

Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak besar yang cukup signifikan, karena bukan hanya sistem investasitak langsung saja yang harus bebas dari bunga. Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan pada

³Mustafa Edwin Nasotion, *dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 1997), h. 3.

⁴Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggegas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003), h. 25.

⁵Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah op. cit.*, h. 12.

saat ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan, namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan dan instrumen kebijakan moneter yang utama.⁶

Firman Allah SWT dalam Q.S. Ali-Imran ayat 130, sebagai berikut:

لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا مِضْعَفَةَ مِضْعَفَةٍ أضعافاً رَبَّوَاتًا كُلُوا إِلَّاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَتَأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Ali-Imran: 130).⁷

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ (رَوَاهُ
مُسْلِمٌ وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ)

Artinya: “Jabir Radiyallahu’ anhu berkata: Rasulullah Shallallahu’ alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: “Mereka itu sama”. (riwayat Muslim. Bukhari juga meriwayatkan hadits semisal dari Abu Juhaifah).⁸

⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2007), Cet. ke-4, edisi 2, h. 5.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, op. cit., h. 97.

⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), Cet. ke-1, h. 451.

Lembaga keuangan merupakan integral sistem perekonomian modern. Tidak diragukan lagi bahwa lembaga keuangan memberikan pelayanan sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat modern dan tidak ada sistem ekonomi yang dapat mencapai kemajuannya tanpa bantuan lembaga keuangan misalnya perbankan dan lembaga keuangan mikro lainnya.⁹

Secara umum transaksi yang ditawarkan di lembaga keuangan syariah dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk pembiayaan. Produk yang tergabung disini adalah produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat.
2. Produk dana. Produk yang tergabung disini adalah produk yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat.
3. Produk jasa. Produk yang tergabung disini adalah produk yang dibuat untuk melayani kebutuhan masyarakat yang berbasis pendapatan.¹⁰

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah sebenarnya merupakan risiko yang akan dihadapi oleh lembaga tersebut, karena semakin tinggi keuntungan yang akan diharapkan oleh lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan yang akan diberikannya juga akan semakin tinggi risiko yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan tersebut. Dalam perbankan ataupun di Lembaga Keuangan Mikro Syariah risiko yang melekat pada aktifitas fungsional

⁹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta:Dharma Bhakti Wakaf, 1999), jilid 3, h. 337.

¹⁰Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Hakim, 2004), Cet. Ke-2, h. 60.

lembaga keuangan syariah dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis risiko salah satunya adalah risiko pembiayaan.¹¹

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* (rekan kerja) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut terkait dengan personal dan kondisi yang di luar perkiraan. Risiko personal bisa terjadi dikarenakan tidak bisanya nasabah menjaga amanah yang diberikan oleh lembaga yang memberikan modal dan hal ini juga akan berdampak munculnya pembiayaan modal kerja yang bermasalah. Sedangkan risiko yang di luar perkiraan adalah seperti terjadinya bencana alam maupun kecelakaan yang bisa melumpuhkan aktivitas perekonomian masyarakat.¹²

Walaupun produk pembiayaan rawan risiko, tetapi pembiayaan merupakan kegiatan utama bank. Oleh karena itu, perlu pengawasan yang bersifat menyeluruh dengan tiga prinsip utama yaitu prinsip pencegahan dini, prinsip pengawasan melekat, dan prinsip pemeriksaan internal.¹³

Salah satu cara pencegahan risiko dalam pembiayaan adalah dengan mensyaratkan jaminan. Pembiayaan tanpa jaminan sangat membahayakan posisi lembaga keuangan tersebut, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit bagi lembaga keuangan untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan.¹⁴

¹¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke-3, jilid 3, h. 260.

¹²*Ibid.*, h. 260.

¹³Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, *op. cit.*, h. 222.

¹⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 102.

Tidak disalahkan bagi lembaga keuangan yang berbasis syariah misalnya Koperasi Syariah (KOPSYAH) Serba Usaha Anjir Muara untuk mengharuskan adanya jaminan, karena di dalam pembiayaan sangat rentan dengan permasalahan, misalnya dalam pembiayaan *murābahah*. Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memutuskan bahwa pada prinsipnya tidak ada jaminan di Lembaga Keuangan Syariah, namun agar *muḍarib* atau pihak ketiga tidak melakukan penyimpangan, maka Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah. Jaminan tersebut hanya bisa dicairkan bila *muḍarib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Jadi dengan adanya jaminan maka beban kerugian yang dialami oleh lembaga keuangan syariah akan dapat ditutupi dengan mencairkan jaminan tersebut.¹⁵

Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan modal kerja yang bermasalah adalah karena ada kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan modal kerja yang bermasalah misalnya faktor Internal merupakan faktor yang ada dalam perusahaan atau lembaga tersebut, dan kemudian faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan atau lembaga tersebut.¹⁶

Tidak terlepas dari penjelasan di atas, dan pengalaman yang penulis dapat saat magang di Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan, penulis mengikuti *monitoring* Koperasi-Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang berada di lingkup

¹⁵Adiwarman A Karim, "Fatwa DSN MUI Tentang Jaminan Pembiayaan", <http://www.google.co.id>. Di Akses Hari Senin 19 Februari 2015 Jam 13:12 Wita.

¹⁶Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, *op. cit.*, h. 223.

Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan yang mana di dalam *monitoring* tersebut banyak terdapat keluhan tentang usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam pembiayaan yang bermasalah salah satunya seperti kredit macet. Maka dari itu penulis ingin meneliti pembiayaan modal kerja yang bermasalah.

Salah satu Koperasi yang mempunyai permasalahan dalam kredit macet yaitu KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara yang mana terdapat ketidakmampuan nasabah dalam melunasi biaya angsuran seperti apa yang diungkapkan oleh manajer KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara kepada peneliti pada saat melakukan observasi awal. Masalah tersebut otomatis akan merugikan pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara karena terjadi kredit macet dalam pembiayaan. Penyelesaian pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara yaitu menemui langsung nasabah yang bersangkutan dengan memberikan surat peringatan agar secepatnya membayar angsuran, dan memberikan alternatif kepada nasabah dengan mengurangi jumlah angsuran perbulan yang awalnya misalnya Rp. 300.000,- / bulan dengan lama angsuran selama 10 bulan menjadi Rp. 150.000,- / bulan dengan lama angsuran menjadi 20 bulan. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih jauh lagi terjadinya pembiayaan modal kerja yang bermasalah di KOPSYAH Serba Usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera Unit 065 Anjir Muara yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Km. 25 No.121 Rt. 04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, bagaimana pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara menyelesaikan masalah tersebut misalkan dengan cara lain seperti menggunakan jaminan yang telah diagunkan oleh nasabah. Jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara

apakah sepenuhnya akan menjadi milik KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara setelah nasabah mengalami kerugian atau ada sebab lain sehingga memungkinkan nasabah tidak dapat mengembalikan modal pembiayaan yang diberikan oleh KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara.

Penulis melakukan penelitian pada KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara dengan mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: “**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja di KOPSYAH Serba Usaha Kelompok Usaha Bersama Sejahtera Anjir Muara (Ditinjau dari Manajemen Pembiayaan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan modal kerja yang bermasalah di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara?
2. Bagaimana strategi dan proses penyelesaian pembiayaan modal kerjadi KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pengertian yang dikehendaki pada penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Strategi adalah suatu rencana atau kegiatan yang harus di tempuh untuk mencapai visi, misi dan tujuan.¹⁷ Strategi dalam penelitian ini adalah bagaimana pihak KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muaradalam menghadapi nasabah bermasalah.

2. Penyelesaian adalah tahap dalam menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah dalam suatu peristiwa.¹⁸ Penyelesaian dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara untuk menuntaskan permasalahan dalam kontrak pembiayaan dengan nasabah.

3. Pembiayaan dalam arti sempit, dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah, sedangkan pembiayaan secara luas berarti *Financing*(pembelanjaan) yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain.¹⁹ Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyaluran modal yang berupa dana oleh KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara kepada nasabah yang memerlukan akan dibayar

¹⁷Fred R. David, *Strategic Manajemen*, Diterjemahkan oleh Dono Sunardi Dengan Judul *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 18.

¹⁸M. dahlan Al Barry, *Kamus ilmiah populer*, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), h. 633.

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN:2005), h. 304.

dalam jangka waktu yang sudah disepakati antara kedua belah pihak serta imbalan yang sudah di sepakati.

4. Modal kerja adalah modal lancar yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat berfungsi secara lancar dan normal.²⁰ Maksud modal kerja dalam penelitian ini adalah modal yang diberikan oleh KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara dalam menjalankan usaha sehari-hari dengan prinsip syariah dengan maksud untuk pembayaran upah buruh dan lain-lain.

5. Koperasi Syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.²¹ Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusahada dalam bidang-bidang yang didalamnyaterdapat unsur-unsurriba, maysirdangharar. Disamping itu, koperasi syariah jugatidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksiderivative sebaga imana lembaga keuangan syariah lainnya juga.

²⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, loc. cit.*

²¹ *koperasisyariah pengertian prinsip*, <http://just-for-duty.blogspot.com/2012/01.html/>. Di Akses Hari Rabu 27 Mei 2015 Jam 11:35 Wita.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih jauh apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan modal kerja yang bermasalah di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara.

2. Untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan modal kerja di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara.

2. Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan yang ada di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara serta mengetahui cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara tersebut.

3. Masukan bagi KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara maupun nasabah dalam menjalankan kontrak pembiayaan.

4. Sebagai bahan informasi guna memperkaya khazanah kepustakaan syariah pada khususnya, dan kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya.

F. Tinjauan Pustaka

Melihat berbagai penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah pembiayaan modal kerja, maka telah ditemukan penelitian-

penelitian yang sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan pembiayaan. Namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Heryadi (0301155799) skripsi ini berjudul "Pembiayaan *murābahah* pada FIF Syariah Cabang Martapura" Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam membahas tentang pembiayaan *murābahah* pada FIF Syariah Cabang Martapura, kendala yang dihadapi dalam menjalankan pembiayaan *Murābahah* dan keunggulan serta kelemahannya. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif. Dengan kesimpulan bahwa pembiayaan *murābahah* pada FIF Syariah Cabang Martapura sudah sesuai dengan ketentuan Syariah yang berlaku. Kendala yang dihadapi yaitu adanya anggapan dari masyarakat bahwa akad *murābahah* sedikit rumit dibandingkan dengan pembiayaan konvensional karena masyarakat masih asing dengan akad *murābahah*, keterbatasan pihak FIF Syariah Cabang Martapura dalam mempromosikan keunggulan-keunggulan produk *murābahah* dan keterbatasan dalam menyediakan SDM serta fasilitas bangunan. Sedangkan keunggulannya yaitu akad *murābahah* dilakukan sesuai Syariah tidak ada unsur *Maisir*, *Gharar* dan *Ribā*. Kelemahannya adalah adanya dua denda yang diterapkan untuk dana sosial dan untuk ganti rugi bagi nasabah yang melalaikan kewajibannya. Peneliti tersebut hanya memaparkan pembiayaan *murābahah* saja, namun tidak memberikan solusi apabila terjadinya masalah yang terdapat jika adanya kemacetan terhadap pembiayaan, maka dari itu peneliti sekarang memberikan solusi apabila terjadinya kemacetan terhadap pembiayaan.

Abdullah Syarif (0501156830) skripsi ini berjudul “Analisis Pembiayaan *murābahah* Pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Baitul Maal Wat Tamwil (LKMA-BMT) Budi Syariah Kabupaten HSU” Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Dengan kesimpulan bahwa penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laba pembiayaan *murābahah* dan usaha yang dilakukan pihak manajemen dalam meningkatkan laba pembiayaan *murābahah* pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis *Baitul Maal Wat Tamwil* (LKMA-BMT) Budi Syariah Kabupaten HSU bahwa faktor-faktor yang memiliki peran untuk mempengaruhi pembiayaan *murābahah* baik dalam pembiayaan produktif maupun konsumtif yaitu: biaya *overhead*, porsi bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK), tingkat keuntungan yang diinginkan. Dan usaha-usaha yang dilakukan pihak manajemen dalam meningkatkan laba pembiayaan *murābahah* adalah melakukan riset pemasaran, manajemen BMT mempunyai kebijakan untuk membatasi pembiayaan usaha baru, dan manajemen BMT memastikan bahwa kegiatan pembiayaan yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan *pofit*. Kelebihan dan kekurangan menganalisis laba pembiayaan *Murābahāh* pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis *Baitul Maal Wat Tamwil* (LKMA-BMT) Budi Syariah Kabupaten HSU pada skripsi peneliti tersebut tidak disebutkan sehingga tidak adanya kejelasan terhadap laba pada *murābahah*, yang ada hanya faktor-faktor yang mempengaruhi laba pembiayaan *Murābahāh* dan usaha-usaha pihak manajemen dalam meningkatkan laba pembiayaan *murābahah*.

Abdi (NIM 0301155781) skripsi ini berjudul “Peran Pembiayaan *murābahah* pada BMT Amanah untuk Meningkatkan Pendapatan UKM (Usaha Kecil Menengah) di Banjarmasin” Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif. Dengan kesimpulan bahwa penelitian ini membahas tentang peran pembiayaan *murābahah* pada BMT Amanah yang mana dengan adanya pembiayaan *murābahah* sudah dapat membantu mengembangkan pendapatan Para UKM (Usaha Kecil Menengah) yaitu dengan meningkatnya modal nasabah yang dapat meningkatkan pendapatan nasabah tersebut. Peneliti hanya mengemukakan masalah strategi pengelola pembiayaan dalam upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah BMT Amanah Banjarmasin serta kendala-kendala yang dihadapi pihak pengelola terhadap strategi tersebut.

Berkenaan dengan penelitian terdahulu di atas yang mengangkat tentang Analisis Terhadap laba pembiayaan pembiayaan *murābahah* maka dari itu dapat diketahui beda yang peneliti angkat sekarang yang mana menitikberatkan pada Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara baik permasalahan yang diakibatkan oleh faktor Internal maupun faktor Eksternal perusahaan.

G. Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun dalam V (Lima) bab yang masing-masing bab memuat pembahasan sejumlah materi sebagai berikut:

Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikan penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan. Landasan Teoritis, pembiayaan modal kerja syariah, penyebab terjadinya pembiayaan modal kerja yang bermasalah, dan strategi/teknik penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Metode Penelitian yang meliputi jenis, sifat dan lokasi subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, serta tahapan penelitian. Laporan hasil penelitian dan analisis yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, identitas *informan dan responden*, deskripsi hasil penelitian yang meliputi faktor penyebab terjadinya pembiayaan modal kerja yang bermasalah di KOPSYAH Serba Usaha Anjir Muara. Penutup yang memuat simpulan dan saran.